



**PUTUSAN**  
Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Arsyad. D Alias  
Arsyad Alias Bapak Faiz Bin Dolo
2. Tempat lahir : Tonasa
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rio MuktiKec. Rio Pakava,Kab.Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M. Arsyad. D Alias Arsyad Alias Bapak Faiz Bin Dolo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ARSYAD. D alias ARSYAD bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) set computer yang terdiri dari monitor merek dell warna hitam, keyboard warna hitam, mouse warna biru, cpu merek simbabda, printer merek Epson type L210 warna hitam.
  - ✓ 6 (enam) lembar slip gaji bulan Januari, Februari dan Maret 2019 atas nama ANDY IRFAN.
  - ✓ 4 (empat) lembar slip gaji bulan Januari dan Februari 2019 atas nama DARVIANTO.
  - ✓ 6 (enam) slip gaji bulan Januari 2018, Juli 2018 dan Januari 2019 atas nama SAIL.
  - ✓ 2 (dua)lembar slip gaji bulan Februari 2018 atas nama YUSUF.
  - ✓ 2 (dua)lembar slip gaji bulan Januari 2019 atas nama ARIYANTO.
  - ✓ Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- dengan pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang tunai sebanyak Rp. 33.761.000,- dengan pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 200 lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 275 lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar.
- ✓ 16 (enam belas) lembar surat kuasa pemotongan gaji/ premi atas nama ARIANTO, AHMAD, YUSUF, YONATAN TAGOLENG, DARVIANTO, BAKRI, SUDIRMAN, ZAENAL ICHWAN, AMIN WAHIDIN, JUMAWAN, IMRAN, NASRUDDIN, ASRAM, BESARI, SUHARDIN dan MAKMUR.
- ✓ 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP Type ES-T65 M, warna putih.
- ✓ 1 (satu) unit kulkas merek PANASONIC Type NR-S16G, 1 Pintu warna abu-abu.
- ✓ 1 (satu) buah lemari terbuat dari aluminium dengan 3 pintu kaca warna hitam, panjang 47 cm, lebar 1,5 meter, tinggi 1,2 meter.
- ✓ 1 (satu) buah lemari terbuat dari aluminium dengan 2 pintu kaca warna hitam panjang 42 cm, lebar 1,5 meter, tinggi 1,90 meter.
- ✓ 1 (satu) buah lemari merek ACTIV terbuat dari kayu dengan pintu kaca panjang 35 cm, lebar 39 cm, tinggi 1,77 meter.
- ✓ 1 (satu) buah meja computer merek PROLINW terbuat dari kayu dan besi warna coklat panjang 53 cm, lebar 80 cm, tinggi 1,20 meter.
- ✓ 1 (satu) buah SPRINGBAD merek BIGLAND No.2 warna merah dengan motif bunga-bunga.
- ✓ 1 (satu) unit laptop merek ACER Type Z476-31 TB warna silver beserta dengan chargernya.
- ✓ 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE V5-132 warna silver beserta dengan chargernya.
- ✓ 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE 4552 warna silver beserta dengan chargernya.
- ✓ 1 (satu) unit TV merek POLYTRON ukuran 32 Inci warna hitam Type PLM32M11.
- ✓ 1 (satu) unit TV tabung merek ICHISTAR 20 Inci warna hitam.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Power Mixer merek LAD Type LD-3108UM warna merah abu-abu.
- ✓ 2 (dua) unit speaker aktif merek DAT warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah senapan angin merek SHARP MONSTER warna hijau.
- ✓ 1 (satu) unit Playstation 2 merek SONY warna hitam.
- ✓ 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio IM3 warna putih Nopol DC 3731 XK.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK Motor dengan nomor registrasi DC 3731 XK, nama pemilik SUMARNI, alamat pemilik PT. Mmauang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Matra, Merek Yamaha, Type SE88, Jenis Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2018, Isi silender 125 CC, Nomor rangka MH3SE88G0JJ137683, Nomor mesin E3R2E-2110083, Warna putih.
- ✓ 1 (satu) buku rekening tabungan BANK BRI Simpedes dengan nomor rekening 5186-01-001784-53-1, nama pemilik SUMARNI, SE, alamat Dusun II Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala beserta dengan kartu ATM Bank BRI.
- ✓ 1 (satu) unit rumah type 60 yang terletak di Perumahan Buana Permai Jl. Rahmatullah Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Blok / No : A/2;

Dikembalikan kepada korban SANJAYA GABRIEL SARAGI (selaku perwakilan dari PT. Mamuang);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. ARSYAD. D alias ARSYAD pada bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2015 sampai 2019, bertempat di Desa Martasari Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu, tepatnya di Kantor Teknik PT. Mamuang, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang menjabat sebagai Kerani administrasi operasional teknik PT. Mamuang yang bertugas membuat daftar upah, gaji, premi, menginput laporan harian, dan rekapan gaji pokok serta membagikan slip gaji karyawan teknik PT. Mamuang, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdakwa memotong premi karyawan teknik PT. Mamuang dengan cara terdakwa membuat slip palsu tanpa ada potongan dari koperasi, sedangkan slip asli yang keluar dari PT. Mamuang memiliki potongan koperasi, sehingga potongan koperasi itulah yang di gelapkan oleh terdakwa, pemotongan premi karyawan teknik PT. Mamuang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2015 bulan Agustus s/d Desember sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp.100.157.767,- (seratus juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Tahun 2016 bulan Januari s/d Desember sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp.259.094.291,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 bulan Februari s/d Desember sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp.250.777.073,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah);
- Tahun 2018 bulan Januari s/d Desember sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp.284.182.500,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tahun 2019 bulan Januari s/d Maret sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp.70.370.882,- (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa cara terdakwa memotong premi karyawan teknik PT. Mamuang yakni pertama terdakwa menginput laporan harian mandor lapangan operasional, kemudian terbit daftar upah, dan dalam daftar upah tersebut muncul premi karyawan yang di input dalam templet atau rekapan gaji pokok dan premi, kemudian dalam premi tersebut terdakwa tambahkan premi dari karyawan yang terdakwa anggap kurang preminya tanpa sepengetahuan dari karyawan, kemudian setelah terdakwa menambah premi di templet tersebut, kemudian nama-nama dan nominal premi yang terdakwa tambahkan tersebut, terdakwa serahkan kepada saksi DIDI SETIAWAN yang merupakan admin di Koperasi PT. Mamuang, kemudian setelah itu terdakwa tinggal menunggu transferan dari koperasi PT. Mamuang ke rekening milik istri terdakwa yakni saksi SUMARNI, SE di rekening Bank BRI Unit Lalundu dengan nomor rekening 518601001784531 an. SUMARNI, SE.;

- Bahwa uang dari pemotongan premi yang di transfer oleh Koperasi PT. Mamuang yang terdakwa terima selama 43 (empat puluh tiga) bulan yaitu sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 telah digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk membeli beberapa barang-barang diantaranya :

- 3 (tiga) unit laptop, 2 (dua) unit TV, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) buah springbed, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) unit Power Mixer, 1 (satu) unit Play Station 2, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senapan angin, 3 (tiga) unit lemari kaca, dan 1 (satu) unit meja komputer;

➤ Pembayaran kredit terdakwa di Bank Mandiri Donggala sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 5 (lima) tahun, namun yang dibayar baru sekitar 10 (sepuluh) bulan;

➤ Pembayaran kredit terdakwa di Bank BRI Unit Lalundu sebanyak Rp.2.955.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun, namun yang dibayar baru sekitar 4 (empat) tahun;

➤ Pembayaran kredit terdakwa di Bank BRI Unit Barru sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun, namun yang dibayar baru sekitar 4 (empat) tahun;

➤ Pembayaran kredit rumah di Palu sebanyak Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun, namun yang dibayar di Bank Mandiri baru sekitar 5 (lima) tahun;

➤ Pembayaran kredit motor merk Yamaha Mio M3 warna putih sebanyak Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun, namun yang dibayar di Mandala Finance baru sekitar 13 (tiga belas) bulan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, perusahaan PT. Mamuang mengalami kerugian sekitar Rp.964.582.513,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SANJAYA GABRIEL SARAGI, S.H Alias SANJAYA PUTRA dari SAHALA SARAGI;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena dituduh telah melakukan penggelapan;
- Bahwa perbuatannya tersebut ia lakukan sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 di Departemen Teknik yang berada di Kantor Teknik PT. Mamuang, Desa Martasari Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Mamuang yang dalam hal ini saksi wakil;
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah sama-sama karyawan PT. Mamuang, dimana terdakwa bekerja di Departemen Teknik, sedangkan saksi di Departemen Administrasi sebagai CDO atau Humas PT. Mamuang;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Mamuang pada bagian Kerani Operasional Departemen Teknik sejak tanggal 01 Juli 2011, sesuai SK yang dikeluarkan oleh Administratur (ADM) PT. Mamuang;
- Bahwa terdakwa selaku Kerani Operasional pada PT. Mamuang memiliki tugas pokok diantaranya membuat daftar upah, gaji, premi, menginput laporan harian, dan rekapan gaji pokok serta membagikan slip gaji karyawan teknik PT. Mamuang;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang premi karyawan tehnik PT. Mamuang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan di PT. Mamuang adalah Terdakwa memotong premi karyawan teknik PT. Mamuang dengan cara terdakwa membuat slip palsu tanpa ada potongan dari koperasi, sedangkan slip asli yang keluar dari PT. Mamuang memiliki potongan koperasi, sehingga potongan koperasi itulah yang di gelapkan oleh Terdakwa dengan memotong premi karyawan teknik PT. Mamuang yakni dengan cara pertama terdakwa menginput laporan harian mandor lapangan operasional, kemudian terbit daftar upah, dan dalam daftar upah tersebut muncul premi karyawan yang di input dalam templete atau rekapan gaji pokok dan premi, kemudian dalam premi tersebut terdakwa tambahkan premi dari karyawan yang terdakwa anggap kurang preminya tanpa

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dari karyawan, kemudian setelah terdakwa menambah premi di templet tersebut, kemudian nama-nama dan nominal premi yang terdakwa tambahkan tersebut, terdakwa serahkan kepada saksi DIDI SETIAWAN yang merupakan admin di Koperasi PT. Mamuang, kemudian setelah itu terdakwa tinggal menunggu transferan dari koperasi PT. Mamuang ke rekening milik istri terdakwa yakni saksi SUMARNI, SE di rekening Bank BRI Unit Lalundu;

- Bahwa awal mula saksi mengetahui telah terjadi penggelapan di PT. Mamuang, yakni berawal dari adanya temuan audit dari Tim pemeriksa internal pusat yang melakukan pemeriksaan di PT. Mamuang, dan menemukan adanya ketidaksesuaian data dan laporan di PT. Mamuang;

- Bahwa adapun jumlah keseluruhan uang premi karyawan tehnik PT. Mamuang yang telah digelapkan Terdakwa sejak bulan agustus 2015 sampai bulan Maret 2019 sejumlah Rp. 964.582.513,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah);

- Bahwa adapun uang premi karyawan tehnik PT. Mamuang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi karena digunakan oleh terdakwa membeli rumah di Kota Palu, membeli motor, membayar utang-utang terdakwa di Bank dan sebagian untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Mamuang mengalami kerugian sekitar Rp.964.582.513,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah);

- Bahwa adapun jumlah karyawan yang di potong preminya antara lain :

✓ Tahun 2015 mulai bulan Agustus sampai bulan Desember 2015 sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp 100.157.767,- (seratus juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

✓ Tahun 2016 mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2016 sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp 259.094.291,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

*Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tahun 2017 mulai bulan Februari sampai bulan Desember 2017 sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp 250.777.073,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah);

✓ Tahun 2018 mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2018 sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp 284.182.500,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

✓ Tahun 2019 mulai bulan Januari sampai bulan Maret 2019 sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp 70.370.882,- (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa Para Karyawan departemen teknik PT. Mamuang yang nama-namanya Terdakwa ajukan pemotongan preminya di Koperasi PT. Mamuang tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa nama-nama Karyawan departemen teknik PT. Mamuang yang Saksi kenal diajukan untuk dipotong preminya dikoperasi oleh Terdakwa diantaranya SAIL, DARVIANTO, ANDY IRFAN, YUSUF, ARIANTO dan banyak lagi nama-nama lainnya yang datanya berada di koperasi namun Saksi tidak kenal;

- Bahwa jumlah uang karyawan tehnik PT. mamuang yang ditransfer ke rekening istri Terdakwa sejumlah Rp 930.822.127,- (sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa jumlah karyawan departemen tehnik yang namanya dicantumkan Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019 yang diserahkan kepada Koperasi sebanyak 267 orang (dua ratus enam puluh tujuh orang) dengan total uang potongan premi adalah Rp 964.582.513,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah) dan kemudian dipotong 3,5% untuk kas koperasi yaitu sebanyak Rp 33.760.389,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga total yang yang transfer ke nomor rekening milik istri Terdakwa an. SUMARNI SE adalah Rp 930.822.127,- (sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan premi karyawan departemen dengan cara menambah uang premi karyawan dari yang sebenarnya diterima kemudian uang selisih dari premi karyawan yang di transfer ke rekening istri Terdakwa;
- Bahwa perbedaan slip asli gaji dan premi yang diprint oleh HR/personalia dengan slip gaji yang diduga dipalsukan tersebut yaitu slip asli gaji dan premi yang diprint oleh HR/personalia nominal preminya tinggi dan ada potongan koperasinya sedangkan slip gaji dan premi yang diduga palsu tersebut tidak ada potongan koperasinya dan nominal preminya kecil;
- Bahwa uang sejumlah Rp 33.760.389,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) adalah uang dari hasil pemotongan koperasi sarana PT. Mamuang sebanyak 3,5% dari jumlah keseluruhan Rp 964.582.513,- gaji/premi yang dipotong oleh Terdakwa dari gaji/premi karyawan departemen teknik PT. Mamuang;
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji karyawan dengan dasar surat kuasa dari karyawan namun surat kuasa yang dijadikan dasar untuk memotong tersebut juga dibuat sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan karyawan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada karyawan yang keberatan setelah mengetahui gaji atau preminya dipotong Terdakwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan karyawan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

## 2. Saksi DIDI SETIAWAN alias DIDI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan pada tingkat penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa penggelapan pada bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 di Departemen Teknik yang berada

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Teknik PT. Mamuang, Desa Martasari Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu;

- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut karyawan departemen tehnik PT. Mamuang;
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah karyawan PT. Mamuang, dimana terdakwa bekerja di Departemen Teknik, sedangkan Saksi adalah Manager Koperasi PT. Mamuang yang bertugas sebagai admin di Koperasi PT. Mamuang yang menginput data dan membuat laporan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Mamuang pada bagian Kerani Operasional Departemen Teknik sejak tanggal 01 Juli 2011, sesuai SK yang dikeluarkan oleh Administratur (ADM) PT. Mamuang;
- Bahwa terdakwa selaku Kerani Operasional pada PT. Mamuang memiliki tugas pokok diantaranya membuat daftar upah, gaji, premi, menginput laporan harian, dan rekapan gaji pokok serta membagikan slip gaji karyawan teknik PT. Mamuang;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang premi karyawan departemen tehnik PT. Mamuang;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa terdapat hubungan kerja dimana Terdakwa memberikan data potongan piutang karyawan tehnik kepada Saksi sehingga dasar itu Saksi memotong uang milik karyawan dari Departemen Teknik;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada Terdakwa potongan piutang karyawan tehnik dengan cara ditransfer melalui rekening bank an. SUMARNI (istri dari M. ARSYAD D);
- Bahwa bentuk data utang/piutang pemotongan premi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu dalam bentuk format Excel yang berisi nama-nama karyawan Departemen Teknik yang memiliki utang-piutang kepada Terdakwa beserta jumlah atau rincian uang masing-masing karyawan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mulai memberikan daftar utang piutang karyawan departemen tehnik kepada Saksi sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis utang piutang apakah yang diambil oleh karyawan departemen tehnik dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memotong langsung uang premi karyawan departemen teknik namun data yang diserahkan Terdakwa yang berbentuk Excel yang Saksi input kembali di laporan piutang koperasi dan kemudian laporan tersebut Saksi serahkan kepada bagian personalia untuk dimasukkan ke data premi karyawan dan kemudian setelah dana potongan premi cair maka bagian keuangan dana tersebut ditransfer kerekening koperasi dan kemudian Saksi mengambil dana tersebut dan Saksi transfer kerekening milik istri Terdakwa sesuai jumlah data utang piutang yang diserahkan kepada Saksi setiap 1 bulannya;
- Bahwa dasar Saksi untuk menerima data pemotongan premi karyawan departemen teknik dari M. ARSYAD D tersebut karena adanya perintah dari Ketua koperasi yaitu MOH. BOKHORI dan I PUTU SATRIYA WIBAWA MUKTI beserta surat kuasa dari karyawan yang dipotong yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak semua karyawan teknik preminya dipotong hanya yang datanya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan memiliki surat kuasa dan selama ini surat kuasa yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut kurang lebih 16 lembar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan di PT. Mamuang adalah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa memotong premi karyawan teknik PT. Mamuang dengan cara terdakwa membuat slip palsu tanpa ada potongan dari koperasi, sedangkan slip asli yang keluar dari PT. Mamuang memiliki potongan koperasi, sehingga potongan koperasi itulah yang di gelapkan oleh Terdakwa dengan memotong premi karyawan teknik PT. Mamuang yakni dengan cara pertama terdakwa menginput laporan harian mandor lapangan operasional, kemudian terbit daftar upah, dan dalam daftar upah tersebut muncul premi karyawan yang di input dalam templete atau rekapan gaji pokok dan premi, kemudian dalam premi tersebut terdakwa tambahkan premi dari karyawan yang terdakwa anggap kurang preminya tanpa sepengetahuan dari karyawan, kemudian setelah terdakwa menambah premi di templet tersebut, kemudian nama-nama dan nominal premi yang terdakwa tambahkan tersebut, terdakwa serahkan kepada saksi selaku admin di Koperasi PT. Mamuang, kemudian setelah itu terdakwa tinggal menunggu transferan dari koperasi PT. Mamuang ke

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening milik istri terdakwa yakni saksi SUMARNI, SE di rekening Bank BRI Unit Lalundu;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan uang premi karyawan di PT. Mamuang yakni berawal dari adanya temuan audit dari Tim pemeriksa internal pusat yang melakukan pemeriksaan di PT. Mamuang, dan menemukan adanya ketidaksesuaian data dan laporan di PT. Mamuang;

- Bahwa secara keseluruhan jumlah uang premi karyawan tehnik PT. Mamuang yang telah digelapkan Terdakwa sejak bulan agustus 2015 sampai bulan Maret 2019 sejumlah Rp. 964.582.513,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah);

- Bahwa tidak semua uang sejumlah Rp .964.582.513,- ( sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah) tersebut digelapkan oleh Terdakwa karena setiap bulan uang dari hasil pemotongan koperasi sarana mitra palma PT. Mamuang sebanyak 3,5% dari jumlah keseluruhan Rp 964.582.513,-. (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah);

- Bahwa jumlah keseluruhan uang premi karyawan Departemen tehnik yang telah digelapkan jika setiap bulan ada pemotongan koperasi sarana mitra palma PT. Mamuang sebanyak 3,5% berjumlah Rp 930.822.127,- (sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa uang premi karyawan tehnik PT. Mamuang dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yang totalnya Rp 930.822.127,- (sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) saksi transfer setiap bulannya ke nomor rekening milik istri Terdakwa an. SUMARNI SE;

- Bahwa uang premi karyawan tehnik PT. Mamuang yang telah digelapkan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 tersebut sudah tidak ada lagi karena digunakan oleh terdakwa membeli rumah di Kota Palu, membeli motor, membayar utang-utang terdakwa di Bank dan sebagian untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Mamuang mengalami kerugian sekitar Rp.964.582.513,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa jumlah karyawan yang di potong preminya adalah :
  - ✓ Tahun 2015 mulai bulan Agustus sampai bulan Desember 2015 sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp 100.157.767,- (seratus juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
  - ✓ Tahun 2016 mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2016 sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp 259.094.291,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
  - ✓ Tahun 2017 mulai bulan Februari sampai bulan Desember 2017 sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp 250.777.073,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah);
  - ✓ Tahun 2018 mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2018 sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp 284.182.500,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - ✓ Tahun 2019 mulai bulan Januari sampai bulan Maret 2019 sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp 70.370.882,- (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa Karyawan departemen teknik PT. Mamuang yang nama-namanya Terdakwa ajukan pemotongan preminya di Koperasi PT. Mamuang tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa nama-nama Karyawan departemen teknik PT. Mamuang yang Saksi kenal diajukan untuk dipotong preminya dikoperasi oleh Terdakwa diantaranya SAIL, DARVIANTO, ANDY IRFAN, YUSUF, ARIANTO dan banyak lagi nama-nama lainya yang datanya berada di koperasi namun Saksi tidak kenal;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang karyawan teknik PT. Mamuang yang ditransfer ke rekening istri Terdakwa sejumlah Rp 930.822.127,- (sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa jumlah karyawan departemen teknik yang namanya dicantumkan Terdakwa dalam utang/piutang sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 yang diserahkan kepada Koperasi sebanyak 267 orang (dua ratus enam puluh tujuh orang) dengan total uang potongan premi adalah Rp 964.582.513,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah) dan kemudian dipotong 3,5% untuk kas koperasi yaitu sebanyak Rp 33.760.389,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga total yang transfer ke nomor rekening milik istri Terdakwa an. SUMARNI SE adalah Rp 930.822.127,- (sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan premi karyawan departemen dengan cara menambah uang premi karyawan dari yang sebenarnya diterima kemudian uang selisih dari premi karyawan yang di transfer ke rekening istri Terdakwa;
- Bahwa perbedaan slip asli gaji dan premi yang diprint oleh HR/personalia dengan slip gaji yang diduga dipalsukan tersebut yaitu slip asli gaji dan premi yang diprint oleh HR/personalia nominal preminya tinggi dan ada potongan koperasinya sedangkan slip gaji dan premi yang diduga palsu tersebut tidak ada potongan koperasinya dan nominal preminya kecil;
- Bahwa uang sejumlah Rp 33.760.389,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) adalah uang dari hasil pemotongan koperasi sarana mitra palma PT. Mamuang sebanyak 3,5% dari jumlah keseluruhan Rp 964.582.513,- gaji/premi yang dipotong oleh Terdakwa dari gaji/premi karyawan departemen teknik PT. Mamuang;
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji karyawan dengan dasar surat kuasa dari karyawan namun surat kuasa yang dijadikan dasar untuk memotong surat kuasa bukan dari karyawan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada karyawan yang keberatan setelah mengetahui gaji atau preminya dipotong Terdakwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan karyawan;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan s emuanya benar;

3. Saksi I MADE BUDIARTA Alias MADE Putra I MADE REBBET;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan pada tingkat penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 di Departemen Teknik yang berada di Kantor Teknik PT. Mamuang, Desa Martasari Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu;
- Bahwa adapun korban dari penggelapan tersebut karyawan departemen tehnik PT. Mamuang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama karyawan PT. Mamuang, dimana terdakwa bekerja di Departemen Teknik, sedangkan Saksi sebagai Asisten Tehnik PT Mamuang yang dimana tugas pokok Saksi sebagai Asisten Tehnik PT Mamuang yaitu mengarahkan Mandor-mandor yang berada di departemen Tehnik sesuai dengan rencana kerja atau sesuai prosedur dari Perusahaan PT Mamuang;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas selaku Kerani Operasional pada PT. Mamuang dan memiliki tugas pokok diantaranya membuat daftar upah, gaji, premi, menginput laporan harian, dan rekapan gaji pokok serta membagikan slip gaji karyawan teknik PT. Mamuang;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan Uang tunai kurang lebih sebanyak Rp 897.000.000 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta) yang mana uang tersebut di dapatkan dengan cara titip premi atau penambahan dari Premi karyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti cara dari Terdakwa melakukan penggelapan Uang yang berada di perusahaan PT Mamuang, namun setahu Saksi Terdakwa sebagai Krani operasional Tehnik PT Mamuang

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setiap bulannya membuat berita acara Gaji lalu dari hasil pembuatan tersebut Saksi memastikan sesuai dengan Laporan Mandor dengan tujuan mengetahui kinerja Karyawan tehnik selama melakukan pekerjaan di Perusahaan PT Mamuang;

- Bahwa saksi mengetahui setelah ada audit di PT Mamuang dan berbicara dengan pihak Koperasi PT. Mamuang ternyata adanya potongan berupa uang premi karyawan Sehingga Saksi memberitahukan ke atasan Saksi dengan adanya pemotongan uang tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pemotongan uang premi karyawan tehnik selama Saksi bekerja sebagai karyawan Tehnik PT Mamuang;

- Bahwa jabatan Terdakwa di perusahaan PT Mamuang yaitu sebagai Krani Tehnik Operasional yang bertugas Menginput laporan mandor menjadi laporan harian dan setiap bulannya melakukan pembuatan berita acara Gaji;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang di maksud dengan Premi adalah Bentuk Produktivitas dalam peningkatan Pekerjaan Karyawan sehingga di lakukan Pembayaran lebih di luar gaji bulanan ke karyawan dalam bekerja di Perusahaan PT Mamuang;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan di PT. Mamuang adalah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa memotong premi karyawan tehnik PT. Mamuang dengan cara terdakwa membuat slip palsu tanpa ada potongan dari koperasi, sedangkan slip asli yang keluar dari PT. Mamuang memiliki potongan koperasi, sehingga potongan koperasi itulah yang di gelapkan oleh Terdakwa dengan memotong premi karyawan tehnik PT. Mamuang yakni dengan cara pertama terdakwa menginput laporan harian mandor lapangan operasional, kemudian terbit daftar upah dan dalam daftar upah tersebut muncul premi karyawan yang di input dalam templete atau rekapan gaji pokok dan premi, kemudian dalam premi tersebut terdakwa tambahkan premi dari karyawan yang terdakwa anggap kurang preminya tanpa sepengetahuan dari karyawan, kemudian setelah terdakwa menambah premi di templet tersebut, kemudian nama-nama dan nominal premi yang terdakwa tambahkan tersebut, terdakwa serahkan kepada saksi DIDI SETIAWAN yang merupakan admin di Koperasi PT. Mamuang, kemudian setelah itu terdakwa tinggal menunggu transferan dari

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi PT. Mamuang ke rekening milik istri terdakwa yakni saksi SUMARNI, SE di rekening Bank BRI Unit Lalundu;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan uang premi karyawan di PT. Mamuang yakni berawal dari adanya temuan audit dari Tim pemeriksa internal pusat yang melakukan pemeriksaan di PT. Mamuang dan menemukan adanya ketidaksesuaian data dan laporan di PT. Mamuang kemudian mendengar dari petugas Koperasi PT. Mamuang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun mendengar Terdakwa mulai melakukan pemotongan uang premi karyawan teknik PT. Mamuang mulai tahun 2015 sampai tahun 2019;
- Bahwa saksi mendengar uang premi karyawan tehnik PT. Mamuang dari tahun 2015 sampai tahun 2019 di transfer setiap bulannya ke nomor rekening milik istri Terdakwa an. SUMARNI SE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mendengar PT. Mamuang mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.897.000 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah), namun saksi tidak tahu secara pasti rincian kerugian tersebut;
- Bahwa para Karyawan departemen teknik PT. Mamuang yang nama-namanya Terdakwa ajukan pemotongan preminya di Koperasi PT. Mamuang tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa adapun nama-nama Karyawan departemen teknik PT. Mamuang yang saksi kenal diajukan untuk dipotong preminya dikoperasi oleh Terdakwa diantaranya SAIL, DARVIANTO, ANDY IRFAN, YUSUF, ARIANTO dan banyak lagi nama-nama lainnya yang datanya berada di koperasi namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa di kantor tehnik PT Mamuang tidak di perbolehkan untuk membuat surat kuasa milik Karyawan Tehnik karena tidak sesuai dengan Prosedur dan pekerjaan yang di lakukan juga tidak di perbolehkan membuat surat kuasa peminjaman koperasi tanpa ada persetujuan langsung dari Karyawan tehnik yang bersangkutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara dari Karyawan Tehnik untuk mendapatkan Premi setiap bulannya tersebut yaitu dengan cara melakukan pekerjaan yang giat atau disiplin serta rajin agar mendapatkan Premi (uang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dari produktivitas dalam bekerja) yang di dapatkan setiap bulannya;

- Bahwa adapun jumlah premi yang di terima oleh Karyawan tehnik PT Mamuang setahu Saksi dalam perbulan yaitu kurang lebih sebanyak Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) yang di bagi keseluruhan Karyawan tehnik dan setahu Saksi Premi tidak di bagi dalam setiap bulannya karena harus ada pekerjaan yang lebih banyak dari pekerjaan yang sesuai dengan aturan prosedur yang di berikan dari pihak perusahaan PT. Mamuang;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah meminta ijin ke pihak perusahaan maupun ke atasan yang berada di kantor Teknik PT Mamuang untuk mengeluarkan titip premi yang di cantumkan pada setiap Slip Gaji karyawan tehnik PT Mamuang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan penggelapan Uang yang berada di Perusahaan PT Mamuang atau tidak;

- Bahwa adapun uang sejumlah Rp 33.760.389,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Set Komputer yang terdiri dari Monitor merek DELL warna hitam, keyboard warna hitam, mouse warna biru, CPU merek Simbadda, printer merek EPSON type L210 warna hitam yaitu Komputer Aset Departemen tehnik PT. Mamuang yang digunakan oleh Terdakwa bekerja dikantor;

- Bahwa saksi tahu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer type Z476-31TB warna silver beserta chargenya yaitu laptop milik Terdakwaa yang digunakan untuk membuat slip gaji karyawan departemen tehnik yang dipalsukan;

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan premi karyawan dengan dasar surat kuasa dari karyawan namun surat kuasa yang dijadikan dasar untuk memotong surat kuasa bukan dari karyawan atau palsu;

- Bahwa tidak ada karyawan keberatan hingga saat ini setelah mengetahui gaji atau preminya dipotong Terdakwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan karyawan;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan s emuanya benar;

#### 4. Saksi ANDY IRFAN Alias ANDI Bin M RASYID;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan pada tingkat penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang premi karyawan teknik departemen PT. Mamuang;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 di Departemen Teknik yang berada di Kantor Teknik PT. Mamuang, Desa Martasari Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu;
- Bahwa adapun korban dari penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah karyawan departemen tehnik PT. Mamuang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama karyawan PT. Mamuang, dimana terdakwa bekerja di Departemen Teknik, sedangkan saksi selaku Helper Teknik, yakni sebagai supir untuk mengangkut bahan material seperti batu gunung atau tanah;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas selaku Kerani Operasional pada PT. Mamuang memiliki tugas pokok diantaranya Krani Tehnik atau mengejarkan Administrasi di Kantor tehnik PT Mamuang;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp 897.000.000 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta) yang mana uang tersebut di dapatkan dengan cara titip premi atau penambahan dari Premi karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa melakukan penggelapan uang yang berada di perusahaan PT Mamuang akan tetapi mendengar Terdakwa melakukan penggelapan di PT. Mamuang adalah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan cara terdakwa memotong premi karyawan teknik PT. Mamuang dengan membuat slip palsu tanpa ada potongan dari koperasi, sedangkan slip asli yang keluar dari

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mamuang memiliki potongan koperasi, sehingga potongan koperasi itulah yang di gelapkan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa saat Saksi di periksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk di potong gaji Saksi perbulan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan maksud meminjam uang di koperasi yang berada di perusahaan PT Mamuang;
- Bahwa saksi selama ini menerima slip gaji selaku karyawan PT. Mamuang pada Terdakwa bertempat di Kantor Teknik PT. Mamuang;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki utang berupa uang kepada Koperasi yang berada di PT. Mamuang, dan saksi tidak pernah mengetahui jika terdakwa pernah membuat slip potongan Koperasi yang mengatasnamakan nama saksi dan saksi mengetahui jika ada slip potongan koperasi yang dibuat oleh terdakwa dengan nominal yang berbeda-beda, dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa premi yang Saksi terima tiap bulan karena tidak mengetahui perbedaan Premi pada Slip Gaji Saksi setiap bulannya karena Saksi hanya menerima seadanya saja tanpa ada komplain atau minta saran kepada Terdakwa yang mengatur Slip Gaji Karyawan Tehnik PT Mamuang pada setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin ke Karyawan tehnik PT Mamuang maupun kepada pihak perusahaan untuk mengeluarkan titip premi yang di cantumkan pada Slip gaji Karyawan tehnik PT Mamuang;
- Bahwa saksi tidak mengenal slip gaji Saksi pada bulan Januari, Februari dan Maret 2019 dengan nominal gaji dan premi bulan Januari 2019 sebanyak Rp 4.043.060,-, bulan Februari 2019 sebanyak Rp 5.324.800,- dan bulan Maret 2019 sebanyak Rp 4.479.700,- slip gaji bulan Januari, februari dan maret 2019 dengan nominal gaji dan premi bulan Januari 2019 sebanyak Rp 3.535.560,-, bulan Februari 2019 sebanyak Rp 4.817.300,- dan bulan Maret 2019 sebanyak Rp 3.972.200,- Saksi tahu yakni slip gaji Saksi;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu terdakwa untuk melakukan penggelapan uang yang berada di Perusahaan PT Mamuang tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. Mamuang kurang lebih sebanyak Rp.897.000 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah). Namun saksi tidak tahu secara pasti rincian kerugian tersebut;
- Bahwa adapun uang sejumlah Rp 33.760.389,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Set Komputer yang terdiri dari Monitor merek DELL warna hitam, keyboard warna hitam, mouse warna biru, CPU merek Simbadda, printer merek EPSON type L210 warna hitam yaitu Komputer Aset Departemen teknik PT. Mamuang yang digunakan oleh Terdakwa bekerja di kantor;
- Bahwa saksi tahu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer type Z476-31TB warna silver beserta chargenya yaitu laptop milik Terdakwaa yang digunakan untuk membuat slip gaji karyawan departemen teknik yang dipalsukan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi kuasa Terdakwa melakukan pemotongan uang premi saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan s emuanya benar;

5. Saksi ARIANTO Alias ANTO Putra Dari LEWI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada tingkat penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang premi karyawan departemen tehnik PT. Mamuang;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan Terdakwa bekerja di kantor Tehnik PT Mamuang yaitu sejak tahun 2011;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan terjadinya tindak pidana tersebut namun kejadian di Kantor Teknik PT Mamuang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah karyawan teknik dengan pihak perusahaan PT. Mamuang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban karena sama-sama karyawan PT. Mamuang, dimana terdakwa bekerja di Departemen Teknik, sedangkan saksi selaku Helper Teknik, jabatan Saksi sebagai Driver Dum truck di kantor Teknik PT Mamuang yang dimana tugas pokok yaitu mengendarai atau membawa mobil Dum truck untuk memperbaiki jalan perusahaan sambil memuat bahan material seperti tanah, pasir dan batu;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas selaku Kerani Operasional pada PT. Mamuang memiliki tugas pokok diantaranya Krani Teknik atau mengejarkan Administrasi di Kantor teknik PT Mamuang;
- Bahwa terdakwa menggelapkan Uang tunai kurang lebih sebanyak Rp 897.000.000 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta) yang mana uang tersebut di dapatkan dengan cara titip premi atau penambahan dari Premi karyawan;
- Bahwa terdakwa menggelapkan berupa uang tunai sebanyak Rp 897.000.000 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta) yang mana uang tersebut di dapatkan dengan cara titip remi. Serta membuat beberapa surat kuasa peminjaman uang ke koperasi tanpa ada sepengetahuan dari bersangkutan (karyawan Teknik);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan Uang yang berada di Kantor Teknik Perusahaan PT Mamuang pada saat Saksi di mintai Slip gaji oleh atasan Saksi di kantor teknik PT. Mamuang dan sekaligus juga Saksi baru tahu adanya penggelapan uang yang di lakukan oleh salah satu Krani di teknik PT Mamuang dan waktu di lakukan periksa oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tahu kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa saat Saksi di mintai Slip gaji oleh atasan Saksi di Kantor teknik PT. Mamuang dan saat di interogasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan di PT. Mamuang dengan cara terdakwa membuat slip palsu tanpa ada potongan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari koperasi, sedangkan slip asli yang keluar dari PT. Mamuang memiliki potongan koperasi, sehingga potongan koperasi itulah yang di gelapkan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi selama ini menerima slip gaji selaku karyawan PT. Mamuang pada Terdakwa bertempat di Kantor Teknik PT. Mamuang;

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki utang berupa uang kepada Koperasi yang berada di PT. Mamuang, dan saksi tidak pernah mengetahui jika terdakwa pernah membuat slip potongan Koperasi yang mengatasnamakan nama saksi dan saksi mengetahui jika ada slip potongan koperasi yang dibuat oleh terdakwa dengan nominal yang berbeda-beda, dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu berapa premi yang Saksi terima tiap bulan karena tidak mengetahui perbedaan Premi pada Slip Gaji Saksi setiap bulannya karena Saksi hanya menerima seadanya saja tanpa ada komplain atau minta saran kepada Terdakwa yang mengatur Slip Gaji Karyawan Teknik PT Mamuang pada setiap bulannya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin ke Karyawan teknik PT Mamuang maupun kepada pihak perusahaan untuk mengeluarkan titip premi yang di cantumkan pada Slip gaji Karyawan teknik PT Mamuang;

- Bahwa saksi tidak mengenal slip gaji Saksi pada bulan Januari, Februari dan Maret 2019 dengan nominal gaji dan premi bulan Januari 2019 sebanyak Rp 4.043.060,-, bulan Februari 2019 sebanyak Rp 5.324.800,- dan bulan Maret 2019 sebanyak Rp 4.479.700,- slip gaji bulan Januari, februari dan maret 2019 dengan nominal gaji dan premi bulan Januari 2019 sebanyak Rp 3.535.560,-, bulan Februari 2019 sebanyak Rp 4.817.300,- dan bulan Maret 2019 sebanyak Rp 3.972.200,- Saksi tahu yakni slip gaji Saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu terdakwa untuk melakukan penggelapan Uang yang berada di Perusahaan PT. Mamuang tersebut;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. Mamuang kurang lebih sebanyak Rp.897.000 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah). Namun Saksi tidak tahu secara pasti rincian kerugian tersebut;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang sejumlah Rp 33.760.389,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Set Komputer yang terdiri dari Monitor merek DELL warna hitam, keyboard warna hitam, mouse warna biru, CPU merek Simbadda, printer merek EPSON type L210 warna hitam yaitu Komputer Aset Departemen teknik PT. Mamuang yang digunakan oleh Terdakwa bekerja di kantor;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer type Z476-31TB warna silver beserta chargenya yaitu laptop milik Terdakwaa yang digunakan untuk membuat slip gaji karyawan departemen teknik yang dipalsukan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi kuasa Terdakwa melakukan pemotongan uang premi Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan s emuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan karena terdakwa telah melakukan penggelapan di perusahaan PT. Mamuang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 di Departemen Teknik yang berada di Kantor Teknik PT. Mamuang, Desa Martasari Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut adalah PT. Mamuang;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Mamuang di bagian Kerani Operasional Departemen Teknik sejak tanggal 01 Juli 2011, sesuai SK yang dikeluarkan oleh Administrasi (ADM) PT. Mamuang dengan tugas pokok diantaranya membuat daftar upah, gaji, premi, menginput laporan harian, dan rekapan gaji pokok serta membagikan slip gaji karyawan teknik PT. Mamuang;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui berawal dari adanya temuan audit dari Tim pemeriksa internal pusat yang melakukan pemeriksaan di PT. Mamuang dan dari pemeriksaan tersebut Tim Audit menemukan adanya ketidaksesuaian data yang ada di PT. Mamuang dengan data yang dilaporkan oleh di PT. Mamuang;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang premi pada setiap bulan karyawan departemen teknik PT. Mamuang;
- Bahwa Terdakwa mulai memotong premi karyawan teknik PT. Mamuang sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau selama 43 (empat puluh tiga) bulan;
- Bahwa cara terdakwa memotong premi karyawan teknik PT. Mamuang yaitu pertama terdakwa menginput laporan harian mandor lapangan operasional, kemudian terbit daftar upah, dan dalam daftar upah tersebut muncul premi karyawan yang di input dalam templete atau rekapan gaji pokok dan premi, kemudian dalam premi tersebut terdakwa tambahkan premi karyawan yang terdakwa anggap kurang dengan membuat slip gaji palsu tanpa sepengetahuan dari karyawan, kemudian setelah terdakwa menambah premi di templete tersebut lalu kemudian nama-nama dan nominal premi yang terdakwa tambahkan tersebut, serahkan kepada saksi DIDI SETIAWAN yang merupakan admin di Koperasi PT. Mamuang, selanjutnya terdakwa tinggal menunggu transferan selisih premi karyawan yang terdakwa tambahkan sebelumnya dari koperasi PT. Mamuang ke rekening milik istri terdakwa an. SUMARNI, SE di rekening Bank BRI Unit Lalundu;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pemotongan premi karyawan operasional teknik melalui Koperasi Sarana Mitra PT. Mamuang karena hanya Koperasi Sarana Mitra PT. Mamuang yang bisa memotong premi karyawan di PT. Mamuang dengan cara mengajukan potongan koperasi ke Kantor induk PT. Mamuang, sehingga dari kantor induk potongan gaji/ premi karyawan ditransfer langsung ke rekening koperasi;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa sampaikan sehingga pihak koperasi mau menerima dan memotong premi karyawan operasional teknik yang terdakwa ajukan tersebut karena Terdakwa menyampaikan alasan jika karyawan yang diajukan pemotongan tersebut telah meminjam uang dan barang-barang dari terdakwa dalam bentuk utang dan Terdakwa ada kesepakatan dengan Koperasi setiap bulannya memotong 3,5 % dari potongan premi karyawan tersebut sebagai kas Koperasi serta surat kuasa karyawan yang diberikan ke Terdakwa

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak Koperasi bersedia memotong premi karyawan yang Terdakwa ajukan;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sejumlah selama jangka waktu Agustus 2015 sampai Maret 2019 sejumlah Rp 964.582.513,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah) namun karena setiap bulan pihak Koperasi memotong sejumlah 3,5% dari jumlah yang Terdakwa ajukan setiap bulan untuk kas koperasi sehingga yang di transfer pihak Koperasi ke rekening istri Terdakwa an. SUMARNI SE selama jangka waktu Agustus 2015 sampai Maret 2019 hanya sejumlah Rp 930.822.127,- (sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp 33.760.389,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) adalah hasil pemotongan koperasi setiap bulan yang menjadi kas koperasi;

- Bahwa adapun jumlah karyawan Departem tehnik PT. Mamuang yang Terdakwa cantumkan namanya memiliki utang sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 pada pihak Koperasi PT. Mamuang sebanyak 267 orang (dua ratus enam puluh tujuh orang) dengan total uang potongan premi adalah Rp 964.582.513,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah) namun ada potongan pihak perusahann dalam hal ini pihak Koperasi tiap bulan sebanyak 3,5% untuk kas koperasi sehingga total yang yang ditransfer pihak Koperasi ke nomor rekening milik istri Terdakwa an. SUMARNI SE sejumlah Rp 930.822.127,- (sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp 33.760.389,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) tersimpan di Koperasi sebagai kas;

- Bahwa uang premi yang Terdakwa ajukan ke pihak Koperasi dan pihak Koperasi transfer ke rekening istri Terdakwa sejak Agustus 2015 sampai Maret 2019 sejumlah Rp 930.822.127,- (sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) Terdakwa telah gunakan untuk membeli rumah di Kota Palu, membeli motor, membeli komputer, membeli laptop, membeli perabotan rumah, membayar utang-utang terdakwa di Bank, dan selebihnya untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak pernah memotong hak uang premi karyawan tehnik dari bulan Agustus 2015 hingga Maret 2019 akan tetapi uang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa potong melalui Koperasi Perusahaan diluar uang premi karyawan karena Terdakwa membuat slip gaji palsu lalu menambah uang premi karyawan dan selisih dari uang premi karyawan yang Terdakwa ajukan pemotongan melalui pihak Koperasi Perusahaan;

- Bahwa karyawan yang Terdakwa ajukan pemotongan uang preminya melalui Koperasi tidak mengetahui jika uang preminya lebih banyak dari yang ia terima karena setiap mereka mendatangi Terdakwa mengambil slip gajinya, Terdakwa menyerahkan slip gaji yang sebenarnya dan bukan slip gaji yang Terdakwa telah tambahkan uang preminya yang diajukan di Koperasi;
- Bahwa terdakwa menambahkan uang premi karyawan rata-rata antara Rp. 600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah) perorang akan tetapi yang Terdakwa tambahkan uang preminya hanya karyawan yang sedikit uang premi yang Terdakwa lihat dari Slip Gaji sebenar dari Kantor Pusat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memotong uang premi karyawan yang menjadi haknya karena Terdakwa hanya memotong selesih dari gaji sebenarnya diterima karyawan yang sebelumnya telah Terdakwa tambah sebelum diajukan ke Koperasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) set computer yang terdiri dari monitor merek dell warna hitam, keyboard warna hitam, mouse warna biru, cpu merek simbabda, printer merek Epson type L210 warna hitam.
- 2) 6 (enam) lembar slip gaji bulan Januari, Februari dan Maret 2019 atas nama ANDY IRFAN.
- 3) 4 (empat) lembar slip gaji bulan Januari dan Februari 2019 atas nama DARVIANTO.
- 4) 6 (enam) slip gaji bulan Januari 2018, Juli 2018 dan Januari 2019 atas nama SAIL.
- 5) 2 (dua) lembar slip gaji bulan Februari 2018 atas nama YUSUF.
- 6) 2 (dua) lembar slip gaji bulan Januari 2019 atas nama ARIYANTO.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- dengan pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar.
- 8) Uang tunai sebanyak Rp. 33.761.000,- dengan pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 200 lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 275 lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar.
- 9) 16 (enam belas) lembar surat kuasa pemotongan gaji/ premi atas nama ARIANTO, AHMAD, YUSUF, YONATAN TAGOLENG, DARVIANTO, BAKRI, SUDIRMAN, ZAENAL ICHWAN, AMIN WAHIDIN, JUMAWAN, IMRAN, NASRUDDIN, ASRAM, BESARI, SUHARDIN dan MAKMUR.
- 10) 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP Type ES-T65 M, warna putih.
- 11) 1 (satu) unit kulkas merek PANASONIC Type NR-S16G, 1 Pintu warna abu-abu.
- 12) 1 (satu) buah lemari terbuat dari aluminium dengan 3 pintu kaca warna hitam, panjang 47 cm, lebar 1,5 meter, tinggi 1,2 meter.
- 13) 1 (satu) buah lemari terbuat dari aluminium dengan 2 pintu kaca warna hitam panjang 42 cm, lebar 1,5 meter, tinggi 1,90 meter.
- 14) 1 (satu) buah lemari merek ACTIV terbuat dari kayu dengan pintu kaca panjang 35 cm, lebar 39 cm, tinggi 1,77 meter.
- 15) 1 (satu) buah meja computer merek PROLINE terbuat dari kayu dan besi warna coklat panjang 53 cm, lebar 80 cm, tinggi 1,20 meter.
- 16) 1 (satu) buah SPRINGBAD merek BIGLAND No.2 warna merah dengan motif bunga-bunga.
- 17) 1 (satu) unit laptop merek ACER Type Z476-31 TB warna silver beserta dengan chargernya.
- 18) 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE V5-132 warna silver beserta dengan chargernya.
- 19) 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE 4552 warna silver beserta dengan chargernya.
- 20) 1 (satu) unit TV merek POLYTRON ukuran 32 Inci warna hitam Type PLM32M11.
- 21) 1 (satu) unit TV tabung merek ICHISTAR 20 Inci warna hitam.
- 22) 1 (satu) unit Power Mixer merek LAD Type LD-3108UM warna merah abu-abu.
- 23) 2 (dua) unit speaker aktif merek DAT warna hitam.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) buah senapan angin merek SHARP MONSTER warna hijau.
- 25) 1 (satu) unit Playstation 2 merek SONY warna hitam.
- 26) 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio IM3 warna putih Nopol DC 3731 XK.
- 27) 1 (satu) lembar STNK Motor dengan nomor registrasi DC 3731 XK, nama pemilik SUMARNI, alamat pemilik PT. Mmauang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Matra, Merek Yamaha, Type SE88, Jenis Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2018, Isi silinder 125 CC, Nomor rangka MH3SE88G0JJ137683, Nomor mesin E3R2E-2110083, Warna putih.
- 28) 1 (satu) buku rekening tabungan BANK BRI Simpedes dengan nomor rekening 5186-01-001784-53-1, nama pemilik SUMARNI, SE, alamat Dusun II Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala beserta dengan kartu ATM Bank BRI.
- 29) 1 (satu) unit rumah type 60 yang terletak di Perumahan Buana Permai Jl. Rahmatullah Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Blok / No : A/2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapannya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama M. Arsyad. D Alias Arsyad Alias Bapak Faiz Bin Dolo, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'sengaja' adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terbagi atas sifat melawan hukum objektif apabila perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat subjektif jika perbuatan bertentangan dengan hak orang lain dan menurut rumusan Pasal 374 KUHP, yang

*Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut adalah memiliki suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Mamuang yang bekerja sebagai Krani Administrasi Teknik PT. Mamuang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Mamuang No. 0313/2011/07/AJ/MMG Tentang Promosi Golongan, tertanggal 01 Juli 2011, terdakwa mana memiliki tugas pokok diantaranya membuat daftar upah, gaji, premi, menginput laporan harian, dan rekapan gaji pokok serta membagikan slip gaji kepada karyawan teknik PT. Mamuang;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, bahwa dalam pelaksanaan tugas terdakwa tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan internal dari kantor pusat PT. Mamuang, ditemukan adanya ketidaksesuaian data atau laporan tentang jumlah gaji karyawan pada bagian Kerani Operasional Departemen Teknik PT. Mamuang yang dilaporkan oleh terdakwa dengan jumlah gaji yang diterima oleh para karyawan tersebut, dimana dalam rentang waktu dari bulan Agustus 2015 sampai bulan Maret 2019 terdapat selisih jumlah gaji dalam bentuk premi sebesar Rp. 964.582.513,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan internal PT. Mamuang tersebut, sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa ternyata selisih jumlah uang yang dimaksud disimpan oleh terdakwa didalam rekening milik istri terdakwa atas nama SUMARNI yang ditransfer dari koperasi PT. Mamuang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa uang yang ditransfer ke rekening milik istrinya tersebut adalah hasil pemotongan premi karyawan teknik PT. Mamuang, yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa terlebih dahulu melakukan penginputan laporan harian dari mandor lapangan operasional, kemudian terbit daftar upah dan dalam daftar upah tersebut muncul premi karyawan yang di input dalam templete atau rekapan gaji pokok dan premi, kemudian dalam premi tersebut terdakwa menambahkan premi karyawan yang terdakwa anggap kurang dengan nilai yang bervariasi dengan slip gaji yang pal

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



su tanpa sepengetahuan dari karyawan yang bersangkutan dan selanjutnya setelah terdakwa menambahkan premi di templete tersebut, nama-nama dan nominal premi karyawan yang terdakwa tambahkan, kemudian terdakwa serahkan kepada admin Koperasi PT. Mamuang yakni saksi DIDI SETIAWAN dan selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada pihak koperasi agar melakukan pemotongan premi terhadap karyawan-karyawan yang sebelumnya telah terdakwa tambahkan preminya dan mengirimnya kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening milik istri terdakwa dengan alasan bahwa karyawan-karyawan yang dimaksud telah meminjam uang dan barang-barang dari terdakwa atau memiliki utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa sebenarnya tidak pernah memotong hak uang premi karyawan akan tetapi uang yang Terdakwa potong melalui Koperasi Perusahaan diluar uang premi karyawan karena Terdakwa membuat slip gaji palsu lalu menambah uang premi karyawan dan selisih dari uang premi karyawan tersebutlah yang terdakwa ambil dan agar para karyawan tidak mengetahui kalau pada gajinya telah dilakukan pemotongan premi maka Terdakwa menyerahkan slip gaji yang sebenarnya dan bukan slip gaji yang Terdakwa telah tambahkan uang preminya yang diajukan di Koperasi tersebut, demikian pula terdakwa membuat surat kuasa palsu dari karyawan-karyawan tersebut yang terdakwa serahkan ke koperasi agar pihak koperasi memiliki dasar untuk melakukan transfer ke rekening milik istri terdakwa dan selain itu terdakwa juga membuat kesepakatan dengan pihak koperasi bahwa dalam setiap bulannya pihak koperasi mendapatkan potongan sebesar 3,5 % dari potongan premi karyawan untuk disimpan sebagai kas koperasi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, bahwa potongan premi karyawan yang dilakukan oleh terdakwa yang ditransfer oleh pihak koperasi PT. Mamuang ke rekening milik istri terdakwa memiliki rincian sebagai berikut :

- ✓ Tahun 2015 bulan Agustus s/d Desember sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp. 100.157.767,- (seratus juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- ✓ Tahun 2016 bulan Januari s/d Desember sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp. 259.094.291,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tahun 2017 bulan Februari s/d Desember sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp. 250.777.073,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah);
- ✓ Tahun 2018 bulan Januari s/d Desember sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp. 284.182.500,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Tahun 2019 bulan Januari s/d Maret sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan jumlah uang sebanyak Rp. 70.370.882,- (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

Sehingga jumlah karyawan Departemen teknik PT. Mamuang yang Terdakwa cantumkan namanya memiliki utang sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 pada pihak Koperasi PT. Mamuang sebanyak 267 orang (dua ratus enam puluh tujuh orang) dengan total uang potongan premi sebesar Rp. 964.582.513,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah) namun karena ada potongan pihak perusahaan sebanyak 3,5% setiap bulan untuk kas koperasi sehingga total uang yang ditransfer pihak Koperasi ke nomor rekening milik istri Terdakwa an. SUMARNI SE sejumlah Rp. 930.822.127,- (sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp. 33.760.389,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) tersimpan di Koperasi sebagai kas;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, bahwa uang dari pemotongan premi yang di transfer oleh Koperasi PT. Mamuang yang terdakwa terima selama 43 (empat puluh tiga) bulan yaitu sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 telah digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli barang-barang sebagaimana yang diajukan dipersidangan, antara lain :

- ✓ 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP Type ES-T65 M, warna putih.
- ✓ 1 (satu) unit kulkas merek PANASONIC Type NR-S16G, 1 Pintu warna abu-abu.
- ✓ 1 (satu) buah lemari terbuat dari aluminium dengan 3 pintu kaca warna hitam, panjang 47 cm, lebar 1,5 meter, tinggi 1,2 meter.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah lemari terbuat dari aluminium dengan 2 pintu kaca warna hitam panjang 42 cm, lebar 1,5 meter, tinggi 1,90 meter.
- ✓ 1 (satu) buah lemari merek ACTIV terbuat dari kayu dengan pintu kaca panjang 35 cm, lebar 39 cm, tinggi 1,77 meter.
- ✓ 1 (satu) buah meja computer merek PROLINW terbuat dari kayu dan besi warna coklat panjang 53 cm, lebar 80 cm, tinggi 1,20 meter.
- ✓ 1 (satu) buah SPRINGBAD merek BIGLAND No.2 warna merah dengan motif bunga-bunga.
- ✓ 1 (satu) unit laptop merek ACER Type Z476-31 TB warna silver beserta dengan chargernya.
- ✓ 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE V5-132 warna silver beserta dengan chargernya.
- ✓ 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE 4552 warna silver beserta dengan chargernya.
- ✓ 1 (satu) unit TV merek POLYTRON ukuran 32 Inci warna hitam Type PLM32M11.
- ✓ 1 (satu) unit TV tabung merek ICHISTAR 20 Inci warna hitam.
- ✓ 1 (satu) unit Power Mixer merek LAD Type LD-3108UM warna merah abu-abu.
- ✓ 2 (dua) unit speaker aktif merek DAT warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah senapan angin merek SHARP MONSTER warna hijau.
- ✓ 1 (satu) unit Playstation 2 merek SONY warna hitam.
- ✓ 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio IM3 warna putih Nopol DC 3731 XK.
- ✓ 1 (satu) unit rumah type 60 yang terletak di Perumahan Buana Permai Jl. Rahmatullah Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Blok / No : A/2;

Serta untuk keperluan lainnya, antara lain :

- ✓ Pembayaran kredit terdakwa di Bank Mandiri Donggala sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 5 (lima) tahun, namun yang dibayar baru sekitar 10 (sepuluh) bulan.
- ✓ Pembayaran kredit terdakwa di Bank BRI Unit Lalundu sebanyak Rp.2.955.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun, namun yang dibayar baru sekitar 4 (empat) tahun.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pembayaran kredit terdakwa di Bank BRI Unit Barru sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun, namun yang dibayar baru sekitar 4 (empat) tahun.
- ✓ Pembayaran kredit rumah di Palu sebanyak Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun, namun yang dibayar di Bank Mandiri baru sekitar 5 (lima) tahun.
- ✓ Pembayaran kredit motor merk Yamaha Mio M3 warna putih sebanyak Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun, namun yang dibayar di Mandala Finance baru sekitar 13 (tiga belas) bulan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, perusahaan PT. Mamuang mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 930.822.127,- (sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah gabungan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang ditandai adanya pengulangan perbuatan pidana pada waktu dan tempat yang berbeda namun dilakukan dengan cara-cara (modus) yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan perbuatannya dari bulan Agustus 2015 sampai bulan Maret 2019 dengan cara yang sama yakni setiap bulannya dalam rentang waktu tersebut melakukan penambahan premi karyawan dengan nilai yang bervariasi dengan slip gaji yang palsu tanpa sepengetahuan dari karyawan yang bersangkutan serta membuat surat kuasa palsu dari para karyawan tersebut agar pihak koperasi PT. Mamuang dapat mentransfer selisih premi tersebut ke rekening milik istrinya, dengan demikian perbuatan tersebut dapat pandang sebagai gabungan perbuatan pidana atau tindakan yang berlanjut dan unsur ini telah pula terpenuhi;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata ditemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf bagi terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini

Menimbang, bahwa Pasal 39 (1) KUHP telah menentukan bahwa barang kepunyaan siterhukum, yang diperoleh dari kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan dapat dirampas, dan selajutnya didalam Pasal 46 ayat (1) KUHP, ditentukan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

1. Kepentingan Penyidikan dan Penuntutan tidak memerlukan lagi;
2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
3. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam ayat (2) ditentukan bahwa apabila perkara sudah putus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam Putusan tersebut, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam melakukan kejahatannya terdakwa menggunakan barang bukti berupa :

1. 16 (enam belas) lembar surat kuasa pemotongan gaji/ premi atas nama ARIANTO, AHMAD, YUSUF, YONATAN TAGOLENG, DARVIANTO, BAKRI, SUDIRMAN, ZAENAL ICHWAN, AMIN WAHIDIN, JUMAWAN, IMRAN, NASRUDDIN, ASRAM, BESARI, SUHARDIN dan MAKMUR;
2. 1 (satu) buku rekening tabungan BANK BRI Simpedes dengan nomor rekening 5186-01-001784-53-1, nama pemilik SUMARNI, SE, alamat Dusun II Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala beserta dengan kartu ATM Bank BRI, dan;
3. 1 (satu) set computer yang terdiri dari monitor merek dell warna hitam, keyboard warna hitam, mouse warna biru, cpu merek simbabda, printer merek Epson type L210 warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa surat kuasa yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan surat kuasa yang dipalsukan, demikian pula buku tabungan yang dimaksud digunakan terdakwa untuk menyimpan uang hasil kejahatannya maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) set komputer dan printer tersebut, karena merupakan barang inventaris milik PT. Mamuang, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Mamuang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- dengan pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 33.761.000,- dengan pecahan uang Rp.

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- sebanyak 200 lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 275 lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan pemotongan terhadap premi yang ia telah tambahkan pada gaji karyawan, terdakwa juga memiliki kesepakatan dengan pihak koperasi bahwa dalam pemotongan tersebut pihak koperasi mendapatkan potongan sebesar 3,5 % dari potongan premi karyawan untuk disimpan sebagai kas koperasi, potongan mana selama terdakwa melakukan kejahatannya, telah tersimpan pada kas koperasi sebanyak Rp. 33.760.389,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), sebagaimana yang dititipkan oleh Penuntut Umum pada Bank BRI atas nama Kejaksaan Negeri Pasangkayu (Tanda Bukti Penyetoran Terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa barang bukti yang dimaksud yakni uang tunai sejumlah Rp. 33.760.389,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), adalah hasil dari kejahatan terdakwa, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban yakni PT. Mamuang dan masih berada dalam penguasaan serta disita dari koperasi PT. Mamuang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Mamuang, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- dengan pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar, oleh karena sepanjang persidangan tidak dapat diketahui asal-usul uang tersebut, maka barang bukti yang dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, namun ditetapkan untuk dikembalikan kepada pihak dimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 6 (enam) lembar slip gaji bulan Januari, Februari dan Maret 2019 atas nama ANDY IRFAN, 4 (empat) lembar slip gaji bulan Januari dan Februari 2019 atas nama DARVIANTO, 6 (enam) slip gaji bulan Januari 2018, Juli 2018 dan Januari 2019 atas nama SAIL, 2 (dua) lembar slip gaji bulan Februari 2018 atas nama YUSUF dan 2 (dua) lembar slip gaji bulan Januari 2019 atas nama ARIYANTO, oleh karena merupakan arsip dari Krani Administrasi Teknik PT. Ma muang, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Mamuang;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP Type ES-T65 M, warna putih.
2. 1 (satu) unit kulkas merek PANASONIC Type NR-S16G, 1 Pintu warna abu-abu.
3. 1 (satu) buah lemari terbuat dari aluminium dengan 3 pintu kaca warna hitam, panjang 47 cm, lebar 1,5 meter, tinggi 1,2 meter.
4. 1 (satu) buah lemari terbuat dari aluminium dengan 2 pintu kaca warna hitam panjang 42 cm, lebar 1,5 meter, tinggi 1,90 meter.
5. 1 (satu) buah lemari merek ACTIV terbuat dari kayu dengan pintu kaca panjang 35 cm, lebar 39 cm, tinggi 1,77 meter.
6. 1 (satu) buah meja computer merek PROLINE terbuat dari kayu dan besi warna coklat panjang 53 cm, lebar 80 cm, tinggi 1,20 meter.
7. 1 (satu) buah SPRINGBAD merek BIGLAND No.2 warna merah dengan motif bunga-bunga.
8. 1 (satu) unit laptop merek ACER Type Z476-31 TB warna silver beserta dengan chargernya.
9. 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE V5-132 warna silver beserta dengan chargernya.
10. 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE 4552 warna silver beserta dengan chargernya.
11. 1 (satu) unit TV merek POLYTRON ukuran 32 Inci warna hitam Type PLM32M11.
12. 1 (satu) unit TV tabung merek ICHISTAR 20 Inci warna hitam.
13. 1 (satu) unit Power Mixer merek LAD Type LD-3108UM warna merah abu-abu.
14. 2 (dua) unit speaker aktif merek DAT warna hitam.
15. 1 (satu) buah senapan angin merek SHARP MONSTER warna hijau.
16. 1 (satu) unit Playstation 2 merek SONY warna hitam.
17. 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio IM3 warna putih Nopol DC 3731 XK.
18. 1 (satu) lembar STNK Motor dengan nomor registrasi DC 3731 XK, nama pemilik SUMARNI, alamat pemilik PT. Mmauang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Matra, Merek Yamaha, Type SE88, Jenis Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2018, Isi silender 125 CC, Nomor

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH3SE88G0JJ137683, Nomor mesin E3R2E-2110083, Warna putih.

19. 1 (satu) unit rumah type 60 yang terletak di Perumahan Buana Permai Jl. Rahmatullah Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Blok / No : A/2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang-barang tersebut diatas merupakan barang-barang yang diperoleh terdakwa dengan cara ia membelinya menggunakan uang milik korban yakni PT. Mamuang, sehingga untuk menutupi kerugian yang diderita oleh korban maka barang buktinya tersebut diserahkan atau dikembalikan kepada PT. Mamuang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Mamuang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Arsyad. D Alias Arsyad Alias Bapak Faiz Bin Dolo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaannya secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) set computer yang terdiri dari monitor merek dell warna hitam, keyboard warna hitam, mouse warna biru, cpu merek simbabda, printer merek Epson type L210 warna hitam;
  - 2) 6 (enam) lembar slip gaji bulan Januari, Februari dan Maret 2019 atas nama ANDY IRFAN.
  - 3) 4 (empat) lembar slip gaji bulan Januari dan Februari 2019 atas nama DARVIANTO.
  - 4) 6 (enam) slip gaji bulan Januari 2018, Juli 2018 dan Januari 2019 atas nama SAIL.
  - 5) 2 (dua) lembar slip gaji bulan Februari 2018 atas nama YUSUF.
  - 6) 2 (dua) lembar slip gaji bulan Januari 2019 atas nama ARIYANTO.
  - 7) Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- dengan pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar.
  - 8) Uang tunai sebanyak Rp. 33.761.000,- dengan pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 200 lembar, pecahan uanga Rp. 50.000,- sebanyak 275 lembar, pecahan uangRp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar.

Dikembalikan kepada PT. Mamuang;

1. 16 (enam belas) lembar surat kuasa pemotongan gaji/ premi atas nama ARIANTO, AHMAD, YUSUF, YONATAN TAGOLENG, DARVIANTO, BAKRI, SUDIRMAN, ZAENAL ICHWAN, AMIN WAHIDIN, JUMAWAN, IMRAN, NASRUDDIN, ASRAM, BESARI, SUHARDIN dan MAKMUR;
2. 1 (satu) buku rekening tabungan BANK BRI Simpedes dengan nomor rekening 5186-01-001784-53-1, nama pemilik SUMARNI, SE, alamat Dusun II Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala beserta dengan kartu ATM Bank BRI;

Dirampas untuk musnahkan;

- 1) 1 (satu) unit mesin cuci merek SHARP Type ES-T65 M, warna putih.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit kulkas merek PANASONIC Type NR-S16G, 1 Pintu warna abu-abu.
- 3) 1 (satu) buah lemari terbuat dari aluminium dengan 3 pintu kaca warna hitam, panjang 47 cm, lebar 1,5 meter, tinggi 1,2 meter.
- 4) 1 (satu) buah lemari terbuat dari aluminium dengan 2 pintu kaca warna hitam panjang 42 cm, lebar 1,5 meter, tinggi 1,90 meter.
- 5) 1 (satu) buah lemari merek ACTIV terbuat dari kayu dengan pintu kaca panjang 35 cm, lebar 39 cm, tinggi 1,77 meter.
- 6) 1 (satu) buah meja computer merek PROLINW terbuat dari kayu dan besi warna coklat panjang 53 cm, lebar 80 cm, tinggi 1,20 meter.
- 7) 1 (satu) buah SPRINGBAD merek BIGLAND No.2 warna merah dengan motif bunga-bunga.
- 8) 1 (satu) unit laptop merek ACER Type Z476-31 TB warna silver beserta dengan chargernya.
- 9) 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE V5-132 warna silver beserta dengan chargernya.
- 10) 1 (satu) unit laptop merek ACER ASPIRE 4552 warna silver beserta dengan chargernya.
- 11) 1 (satu) unit TV merek POLYTRON ukuran 32 Inci warna hitam Type PLM32M11.
- 12) 1 (satu) unit TV tabung merek ICHISTAR 20 Inci warna hitam.
- 13) 1 (satu) unit Power Mixer merek LAD Type LD-3108UM warna merah abu-abu.
- 14) 2 (dua) unit speaker aktif merek DAT warna hitam.
- 15) 1 (satu) buah senapan angin merek SHARP MONSTER warna hijau.
- 16) 1 (satu) unit Playstation 2 merek SONY warna hitam.
- 17) 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio IM3 warna putih Nopol DC 3731 XK.
- 18) 1 (satu) lembar STNK Motor dengan nomor registrasi DC 3731 XK, nama pemilik SUMARNI, alamat pemilik PT. Mmauang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Matra, Merek Yamaha, Type SE88, Jenis Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2018, Isi silinder

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

125 CC, Nomor rangka MH3SE88G0JJ137683, Nomor mesin E3R2E-2110083, Warna putih.

19) 1 (satu) unit rumah type 60 yang terletak di Perumahan Buana Permai Jl. Rahmatullah Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Blok / No : A/2;

Dikembalikan kepada PT. Mamuang;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H., Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL KADIR, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H..

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL KADIR, SH.,MH

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky